KEMENTERIAN HUKUMREPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkum.go.id

Nomor : W.6-PR.04.02-0059 6 Juli 2026
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
di Jakarta

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Tembusan:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum;
9. Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
SUMATERA SELATAN

LAPORAN
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2026



TAHUN
2026

SEMAKIN PASTI BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

@kemenkumsumsel

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Capaian kinerja menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, setiap organisasi pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja secara sistematis guna mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja (performance measurement) merupakan suatu proses penilaian terhadap tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai alat manajemen dalam proses pengambilan keputusan, perbaikan kinerja organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagai instansi vertikal memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan hukum nasional serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyusun Laporan Capaian Kinerja secara berkala. Laporan Capaian Kinerja Triwulan II ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja selama periode Januari sampai dengan Maret tahun berjalan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai capaian kinerja organisasi, tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai kendala

yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Informasi tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam pengambilan kebijakan strategis guna meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memiliki 6 (enam) Unit Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui 3 program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Pembentukan Regulasi;
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah.

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Wilayah.

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkum Sumsel

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum; c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; d. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah; f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; g. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah; h. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;

	i. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah; j. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan k. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Adapun fungsi dari Divisi Pelayanan Hukum adalah:

a) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
b) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

   Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Adapun fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum adalah:

   1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
   2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
   3. Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

   Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan - 5 - intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

c. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan. Adapun fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum adalah:

a) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
b) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknisdi bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
c) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
d) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;

e) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;

f) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan

g) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Adapun fungsi Bagian Tata Usaha dan Umum adalah:

a) Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;

b) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

c) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;

d) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;

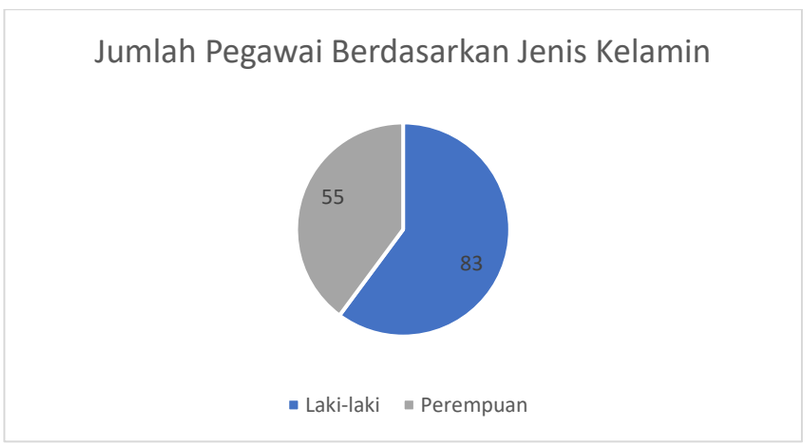
e) Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;

f) Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;

g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan

h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

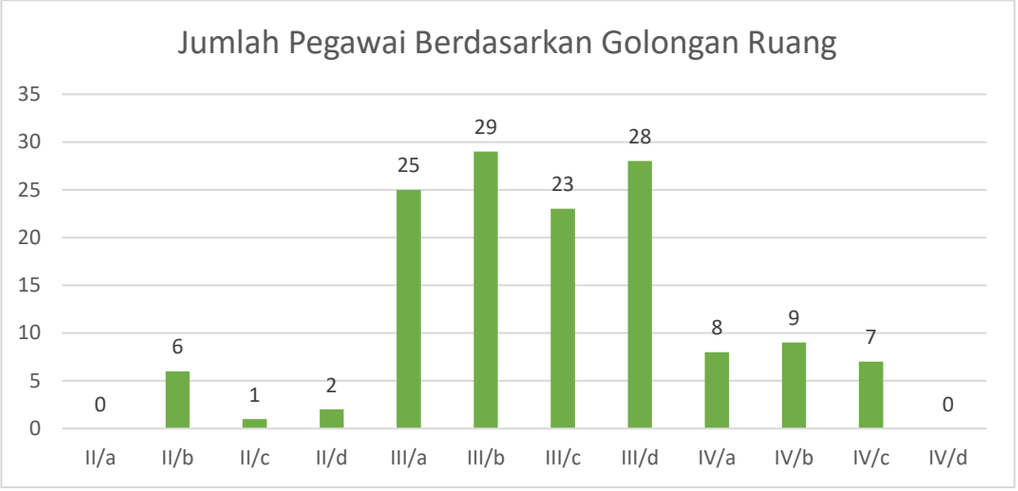
Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



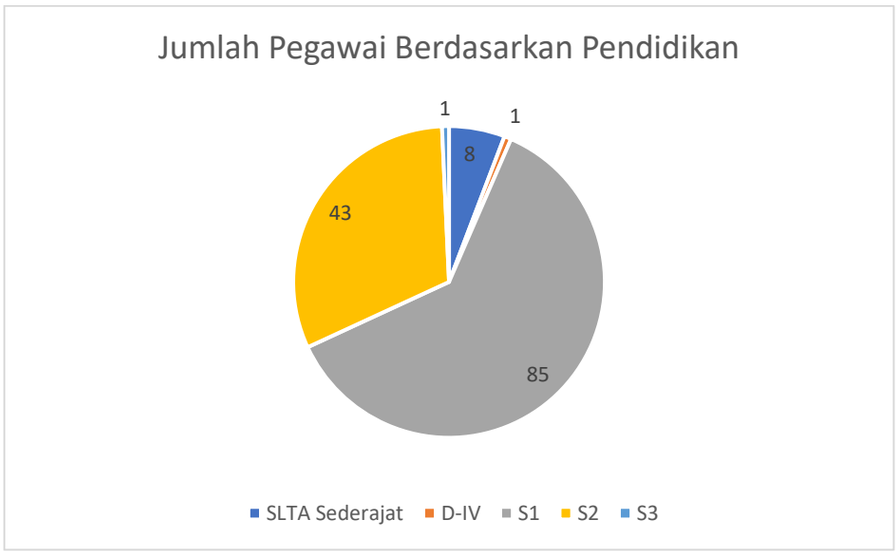
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Divisi/Bagian Pada Kanwil Kemenkum

Unit	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kepala Kantor Wilayah	1	0	1
Divisi Pelayanan Hukum	12	8	20
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	36	28	64
Bagian Tata Usaha dan Umum	33	20	53
Total	**82**	**56**	**138**

Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Golongan



Gambar 3. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Pendidikan



Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Struktur Organisasi Kanwil Kemenkum Sumsel



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

D. Aspek Strategis

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai fungsi melakukan pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum; fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah; pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah; koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah; kasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah; fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat.

E. Isu Strategis

1. Masih sedikit regulasi terkait Kekayaan Intelektual di kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
3. Belum optimalnya keterlibatan masyakarat dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
4. Belum adanya metode kebijakan yang baku yang dapat menjadi acuan dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan;
5. Kegiatan pembelajaran anti korupsi kepada pihak internal masih bersifat insidentil dan tidak kontinu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Secara definisi, perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar peniliaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berisikan penugasan dari Menteri Hukum Republik Indonesia untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang memiliki 2 (dua) Kepala Divisi dan 1 (satu) Kepala Bagian yang pada tahun 2026 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah. Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi amanah kepada para Kepala Divisi dan Kepala Bagian dalam hal ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Kepala Divisi dan Kepala Bagian tersebut sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sasaran yang sesuai dengan Unit Eselon I masing-masing. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2026 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang perlu dicapai yang berdasarkan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Sekrtearіat Jenderal		
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks
	AHU		
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks

2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98.20%
	KI		
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level
	PP		
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
	BPHN		
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%
	BSK		
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2026. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

   Capaian = $\frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

   Capaian = $\frac{target-(realisasi-target)}{target} \times 100\%$

Secara keseluruhan target kinerja Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah tercapai sebagaimana berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	Sekrtearіat Jenderal				
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100,00%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	98,74%
	AHU				
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,23 Indeks	100,31%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98.20%	100%	101,83%
	KI				
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,65%

2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	nihil	100%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	nihil	100%
	PP				
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%
	BPHN				
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	80%	533%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	51,74%	58,14%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142,86%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%
	BSK				
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%	100%	104,71%

Analisa Capaian Kinerja

- Capaian Kinerja Setjen

Tabel 5. Capaian Kinerja Setjen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	**100**
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	**98,74**

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan oleh Kantor Wilayah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah. Banyaknya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan mempengaruhi Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum yang diberikan.

TL BPKK = $\frac{Rekomendasi\ TL\ BPK\ terkait\ kanwil\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ Rekomendasi\ TL\ BPK\ yang\ diberikan\ kepada\ Kanwil}$ x 100%

TL BPKK = $\frac{0\ Rekomendasi}{0\ Rekomendasi}$ x 100% = 100%

Adapun rekomendasi tindaklanjut BPK yang diberikan kepada Kantor Wilayah Sumatera Selatan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemeterian Hukum nomor SEK-PB.03.01-901 Tanggal 30 Oktober 2025 hal Tindak Lanjut Management Letter Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 yaitu tanah hasil pemberian hibah Pemerintah Daerah belum disertipikatkan. Menindaklanjuti surat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan langkah-langkah rekomendasi dan telah menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI melalui surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Nomor W.6-PB.03.01-0462 Tanggal 27 November 2025 Hal Tindak Lanjut Management Letter Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 .Untuk tahun 2026, tidak ada rekomendasi tindak lanjut BPK yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Sasaran Kegiatan Perubahan 2: Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 : Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Survei Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan Unit Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2026 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali periode pengukuran dengan melibatkan 258 responden. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan sebesar **3,93** dengan predikat **A** dan kategori **"Sangat Baik"**. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan kesekretariatan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna layanan dan memperoleh tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Adapun rincian hasil penilaian pada masing-masing periode pengukuran disajikan pada tabel berikut.

Triwulan	Nomer Surat Kepala BSK	Jumlah Responden	Nilai Indeks
Triwulan I	PPH.4-LT.03.02-29 Tanggal 30 Maret 2026 perihal Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Triwulan I Tahun 2026	126 Orang	3,93 Indeks

Triwulan II	PPH.4-LT.03.02-43 tanggal 11 Juni 2026 perihal Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Triwulan II Tahun 2026	132 Orang	3,93 Indeks
		258 Orang	3,93 Indeks

- Capaian Kinerja Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Kantor Wilayah

Tabel 6. Capaian Kinerja Ditjen AHU Kantor Wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 indeks	3,23 indeks	100,31
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2%	100%	101,83

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah

No	Bulan	Jumlah Responden	Nilai Survey	Jumlah/ Rata-Rata
1	Januari	17 Responden	3,64 Indeks	61,88
2	Februari	15 Responden	3.69 Indeks	55,35
3	Maret	15 Responden	3,75 Indeks	56,25
4	April - Mei	221 Responden	3,13 Indeks	691,73
	Jumlah/ Rata-rata	268 Responden	3,23 Indeks	865,21

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target capaian tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah tercapai dengan nilai capaian sebesar 101,83% dengan nilai realisasi 3,23 Indeks. Dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Juni 2026, telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perhitungan nilai indeks terhadap layanan AHU.

Sasaran Kegiatan Perubahan 2: Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Daftar 1 laporan pengaduan terkait dugaan pelangganan notaris Adalah sebagai berikut.

No	Nama Notaris	Tanggal Pengaduan	Status
1	Armi Irfansyah, SH., M.Kn	6 Februari 2026	Selesai Ditangani
2	Ida Kumala SH, M.Kn d	24 Mei 2026	Selesai Ditangani
3	Mardiah SH, M.Kn	24 Mei 2026	Selesai Ditangani

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah mencapai 100%. Dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Juni 2026, telah masuk sebanyak 3 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah dan semuanya telah diselesaikan/ditangani. Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, dikali 100%

$\frac{3\ laporan\ diselesaikan}{3\ laporan\ diterima}$ x 100%
= 100%

- Capaian Kinerja Ditjen KI (Kekayaan Intelektual) Kantor Wilayah

Tabel 9. Capaian Kinerja Ditjen KI Kantor Wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	**100%**	**117,65**
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	NIHIL	**100**
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 level	NIHIL	**100**

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Layaan Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan

Realisasi pada indikator kegiatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Kepatuhan Biaya	**Kepatuhan Kesesuaian Dokumen**	**Kepatuhan Pelaksanaan / Implementasi Standar Layanan**
a	**b**	**c**
a = $\frac{jum\ pemohon\ sd\ tahap\ pembayaran}{jum\ pemohon\ masuk}$ a = $\frac{15}{15}$ a= 1	b = $\frac{jum\ pemohon\ sd\ tahap\ formalitas}{jum\ pemohon\ sd\ tahap\ pembayaran}$ b = $\frac{15}{15}$ b = 1	c = $\frac{Komponen\ kategori\ kepatuhan}{7\ Kategori\ kepatuhan}$ c = $\frac{7}{7}$ c = 1
Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI = $\frac{a+b+c}{3}$ x 100%		

$= \frac{1+1+1}{3}$ x 100% = 100%

Berikut data jumlah pemohon layanan Kekayaan Intelektual:

Layanan KI	Jumlah Pemohon Masuk	Jumlah Pemohon sd tahap pembayaran	Jumlah Pemohon sd Tahap Formalitas
Hak Cipta	3	3	3
Merek	12	12	12
Jumlah	15	15	15

Sasaran Kegiatan 2: Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

Realisasi pada indikator kegiatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

X = $\frac{Jumlah\ pelanggaran\ KI\ di\ wilayah\ yang\ selesai\ ditangani}{Total\ pelanggaran\ KI\ di\ wilayah\ pada\ tahun\ berjalan}$ x 100%

X = $\frac{0}{0}$x 100%

X = 100%

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1: Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Berdasarkan data pada dgip.go.id, nilai maturitas pada pengelolaan pemanfaatan KI di Provinsi Sumatera Selatan belum terpublikasi. Pelaksanaan penilaian tingkat maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2026. Sehingga realisasi untuk indikator ini NIHIL.

- Capaian Kinerja Ditjen PP (Peraturan Perundang-Undangan) Kantor Wilayah

Tabel 10. Capaian Kinerja Ditjen PP Kantor Wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100
2		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dihitung dengan cara sebagia berikut:

$X = \frac{Kegiatan\ fasilitasi\ perencanaan\ perda\ (prov+kab)}{Total\ keterlibatan\ perencanaan\ \ Perda\ (prov+kab)}$ x 100%

$X = \frac{4}{4}$ x 100% = 100%

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah antara lain:

1) Koordinasi Perencanaan Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Tanggal 25 Februari 2026;
2) Koordinasi Perencanaan Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tanggal 26 Februari 2026;
3) Koordinasi Perencanaan Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tanggal 4 Maret 2026;
4) Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tanggal 29 Juni 2026.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dihitung dengan cara sebagia berikut:

$X = \frac{\text{Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah } (prov+kab)}{\text{Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah } (prov+kab)}$ x 100%

$X = \frac{159}{159}$ x 100% = 100%

Berikut data kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah Semester I tahun 2026:

NO.	DAERAH	JUMLAH RANPERDA/RANPERKADA						TOTAL
		RAPERDA PROV (DPRD)	RAPERDA PROV (PEMPROV)	RAPERDA KAB/KOTA (DPRD)	RAPERDA KAB/KOTA (PEM KAB/ KOTA)	RAPERKADA PROVINSI	RAPERKADA KAB/KOTA	
1	Provinsi Sumatera			8		4		12
2	Kota Palembang				2		3	5
3	Kab. Muara Enim				1		4	5
4	Kab. OKI		1				8	9
5	Kab. OKU Selatan				1		8	9

6	Kab. Musi Rawas						9	9
7	Kab. Musi Banyuasin						7	7
8	Kota Lubuk Linggau						6	6
9	Kab. Ogan Ilir		1				6	7
10	Kab. Empat Lawang						11	11
11	Kota Pagar Alam						8	8
12	Kab. OKU Timur						14	14
13	Kab. PALI						3	3
14	Kab. Banyuasin						10	10
15	Kab. OKU				8		7	15
16	Kota Prabumulih						7	7
17	Kab. Lahat						16	16
18	Kab. Muratara						6	6
Sub Total			2	8	12	4	133	159

- Capaian Kinerja BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kantor Wilayah

Tabel 12. Capaian Kinerja BPHN Kantor Wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi triwulan II	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	80%	533
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigas	89%	51,74%	58,14
3	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142,86
4	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	11%	100%	909

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda

Realisasi indikator ini dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$x = \frac{Jumlah\ anev\ pelaksanaan\ perda\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ Pemda}{Total\ jumlah\ anev\ pelaksanaan\ Perda\ yang\ disampaikan\ kepada\ Pemda}$$ x 100%

$x = \frac{4}{5}$ x 100% = 0%

Adapun rincian pelaksanaan anev dan tindaklanjut hasil rekomendasi anev perda adalah sebagai berikut.

No	Perda	Disampaikan	DItindaklanjuti
1	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah	✓	Sudah didisposisi Sekretaris Daerah kepada Kepala Dinas Perkimtan untuk Tindak Lanjut (Mei 2026)
2	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	✓	-
3	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	✓	Pencabutan Peraturan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 (April 2026)
4	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman	✓	Proses Penyusunan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut rekomendasi (April 2026)
5	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	✓	Perubahan Peraturan Daerah (April s/d Juni 2026)
	Jumlah	5 Perda	4 Perda

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Selama bulan Januari sampai dengan Juni 2026, terdapat total 104 permohonan layanan bantuan hukum yang diberikan dari 201 layanan bantuan hukum yang diminta. Sehingga Persentase **Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi** pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$x = \frac{Jumlah\ kegiatan\ bantuan\ hukum\ (litigasi+non\ litigasi)yang\ diberikan}{Total\ permohonan\ layanan\ bantuan\ hukum\ (litigas+non\ litigas)\ \ yang\ diminta}$$ x 100%

$x = \frac{104}{201}$ x 100% = 51,74%

Sasaran Kegiatan Perubahan 3: Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1: Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah

Indikator ini mengukur sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan mampu menyelesaikan permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data didapat dengan cara :

- ✓ Identifikasi total permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diterima Kantor Wilayah
- ✓ Identifikasi permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan
- ✓ Hitung tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah menggunakan formula di atas.

Sehingga perhitungan realisasi pada indikator ini adalah sebagai berikut.

$$x = \frac{Jumlah\ Layanan\ Dokumen\ Pengelolaan\ Dokumen\ dan\ Informasi\ Hukum\ yang\ diselesaikan}{Total\ jumlah\ permintaan\ Layanan\ yang\ diterima} \text{ x } 100\%$$

$$x = \frac{24}{24} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya POS Bantuan Hukum di daerah

Indikator Kinerja Kegiatan 4.1: Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan

Pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan sebagai respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang mudah diakses, khususnya dalam rangka mewujudkan pemerataan akses keadilan (access to justice) hingga ke pelosok negeri. Posbankum menyediakan berbagai layanan hukum, seperti informasi dan konsultasi hukum, bantuan dan advokasi, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta rujukan kepada advokat. Kehadiran Posbankum menjadi sangat penting untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini sulit mengakses layanan hukum formal. Target indikator kinerja kegiatan Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/Kelurahan terpenuhi dengan dikukuhkannya sebanyak 3.258 Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan. Perhitungan realisasi untuk indikator kinerja kegiatan ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$x = \frac{Jumlah\ Pos\ Bantuan\ Hukum\ di\ Wilayah\ Sumatera\ Selatan}{Jumlah\ Desa\ Kelurahan\ di\ wilayah\ Sumatera\ Selatan} \text{ x } 100\%$$

$$x = \frac{3.258}{3.258} \text{ x } 100\% = 100\%$$

- Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah

Tabel 13. Capaian Kinerja BSK Hukum Kantor Wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%	100%	**104,71**

Sasaran Kegiatan Perubahan 1: Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Di Wilayah **Indikator Kinerja Kegiatan 1.1:** Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang dibuat oleh Kantor Wilayah - Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.). Persentase realisasi pada indikator kinerja ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ diberikan} \times 100\%$$

$$X = \frac{1\ Rekomendasi}{1\ Rekomendasi} \times 100\%$$

X = 100%

B. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan Juni 2026, pagu anggaran dipa sekjen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengalami 6 (enam) kali perubahan yang disebabkan pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan penajaman anggaran. Sedangkan untuk dipa PP, BPHN dan BSK mengalami 1 (satu) kali perubahan pagu anggaran yang disebabkan oleh penajaman anggaran. Perhitungan realisasi anggaran didasarkan pada pagu anggaran akhir setelah mempertimbangkan seluruh perubahan DIPA selama Tahun Anggaran berjalan.

No	DIPA Kanwil	Alokasi Pagu Awal	ABT (+)	Penajaman Anggaran (-)	Alokasi Pagu Akhir	Realisasi Anggaran	%
1	Sekrteariat Jenderal	18.049.368.000	1.399.476.000	2.669.832.000	16.779.012.000	9.151.540.488	54.54%
2	AHU	1.749.148.000	-	-	1.749.148.000	555.816.110	31.78%
3	KI	2.160.402.000	-	-	2.160.402.000	834.685.771	38.64%
4	PP	359.550.000	-	220.682.000	138.868.000	81.003.700	58.33%
5	BPHN	1.456.001.000	-	700.707.000	755.294.000	442.232.430	58.55%
6	BSK	69.304.000	-	17.770.000	51.534.000	30.422.435	59.03%
		23.843.773.000	**1.399.476.000**	**3.608.991.000**	**21.634.258.000**	**11.095.700.934**	**46.54%**

Untuk mendukung capaian kinerja Triwulan II tahun 2026, telah ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pagu Anggaran Tahun 2026. Adapun realisasi anggaran berdasarkan sasaran kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan Perubahan	Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan	Target	Mar	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Sekrtearіat Jenderal							
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100.00%	1.208.000	-	0,00%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,98 Indeks	3,93 Indeks	98.74%	16.777.804.000	9.151.540.488	54,55%
	Total					**16.779.012.000**	**9.151.540.488**	**54,54%**
	AHU							
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,23 Indeks	100,31%	961.564.000	411.220.210	42,77%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,20%	100%	101,83%	787.584.000	144.595.900	18,36%
	Total					**1.749.148.000**	**555.816.110**	**31,78%**
	KI							
1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	117,65%	60,000,000	32.328.560	53,88%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%	nihil	100%	364,604,000	115.000.300	31,54%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,5 Level	nihil	100%	1,735,798,000	687.356.911	39,60%
	Total					2,160,402,000	834.685.771	38,64%
	PP							

1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	35.480.000	25.003.100	70,47%
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	103.388.000	56.000.600	54,17%
	Total					**138.868.000**	**81.003.700**	**58,33%**
	BPHN							
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%	80%	533%	14.659.000	8.552.400	28.01%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%	52%	58,14%	640.485.000	344.757.000	53,83%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%	100%	142,86%	6.344.000	6.182.150	97,45%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%	100%	909%	93.806.000	82.740.880	88,20%
	Total					**755.294.000**	**442.232.430**	**58,55%**
	BSK							
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%	100%	104,71%	51.534.000	30.422.435	59,03%
	Total					**69,304,000**	**51.534.000**	**59,03%**
	Jumlah					**21.634.258.000**	**11.095.700.934**	**46,54%**

C. Capaian Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran diperoleh dengan perhitungan 50% Nilai Kinerja Perencanaan ditambah 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan

1. Nilai Kinerja Perencanaan

   Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan selalu memantau capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan dapat diakses melalui laman https://monev.kemenkeu.go.id. Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan sub komponen penilaian 4 variabel, yaitu:

   a) Capaian Keluaran, bobot 75%
   b) Penggunaan SBK, bobot 10%
   c) Efisiensi SBK, bobot 15%

   Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penginputan capaian keluaran pada aplikasi SAKTI setiap awal bulan berikutnya.

Tabel 16. Rekapitulasi Nilai SMART Triwulan II Tahun 2026

No	SATKER	Efektifitas	Efisiensi		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	2	3 75%	4 10%	5 15%	6 3+4+5
1	Kanwil Kemenkum Sumsel_Setjen	9,74	12,5	0	8,56
2	Kanwil Kemenkum Sumsel_AHU	35,71	0	0	26,78
3	Kanwil Kemenkum_KI	25	0	0	18,75
4	Kanwil Kemenkum_PP	11,11	0	0	8,33
5	Kanwil Kemenkum_BPHN	37,19	100	0	37,89
6	Kanwil Kemenkum_BSK	25	0	0	18,75

Nilai Kinerja Anggaran disajikan berdasarkan laman https://monev.kemenkeu.go.id. masih nol karena aplikasi masih dalam tahap penyempurnaan.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan

   Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

   a) Revisi DIPA, bobot 10%;
   b) Deviasi halaman III DIPA, bobot 15%;
   c) Belanja Kontraktual, bobot 10%;
   d) Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
   e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
   f) Penyerapan anggaran, bobot 20%;
   g) Capaian Output, bobot 25%

Tabel 17. Rekapitulasi Nilai IKPA Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

NO	Nama Satker	Kode Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
			NILAI	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**0,00**					
			BOBOT	**10**	**15**		**20**	**10**	**10**	**10**		**25**					
1	SETJEN	692013	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	20,00	10,00	10,00	9,16	97,89	25,00	100,00	99,16	100,00%	0,00	99,16
2	AHU	692053	NILAI AKHIR	5,00	15,00	75,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	100,00	65,00	70,00%	0,00	92,86
3	KI	693000	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	16,56	10,00	10,00	0,00	94,27	25,00	100,00	86,56	90,00%	0,00	96,18
4	PP	693033	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	20,00	0,00	0,00	9,94	99,69	25,00	100,00	79,94	80,00%	0,00	99,92
5	BPHN	693101	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	20,00	10,00	10,00	10,00	100,00	25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
6	BSK	693135	NILAI AKHIR	10,00	15,00	100,00	20,00	0,00	0,00	10,00	100,00	25,00	100,00	80,00	80,00%	0,00	100,00

Sumber: Spanint Kemenkeu

Tabel 18.Nilai Capaian Kinerja Kanwil Kemenkum Triwulan II Tahun 2026

Nomer	SATKER	Nilai Kinerja Perencanaan (SMART)	Nilai Kinerja Pelaksanaan (IKPA)	Nilai Kinerja Anggaran
1	2	3	4	5 50% (3+4)
1	Kanwil Kemenkum Sumsel_Setjen	8,56	99,16	53,86
2	Kanwil Kemenkum Sumsel_AHU	26,78	92,86	59,82
3	Kanwil Kemenkum_KI	18,75	96,18	57,47
4	Kanwil Kemenkum_PP	8,33	99.92	54,13
5	Kanwil Kemenkum_BPHN	37,89	100	68,95
6	Kanwil Kemenkum_BSK	18,75	100	59,38

Nilai Kinerja Anggaran dihitung dangan bobot 50% Nilai Kinerja Perencanaan (SMART) ditambah bobot 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan (IKPA). Nilai kinerja Anggaran belum dapat dihitung secara maksimal dikarenakan nilai perencanaan yang disajikan pada aplikasi monev.kemenkeu.go.id merupakan nilai yang belum dihitung sesungguhnya, begitu juga nilai kinerja pelaksanaan yang disajikan dari aplikasi spanint.kemenkeu.go.id juga belum memperhitungkan nilai capaian output nya sehingga nilai yang disajikan belum optimal.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Rencana Aksi pada Aplikasi E-Performance

   Berdasarkan hasil pelaporan pada aplikasi e-Performance Kementerian Hukum, capaian Kinerja Program (Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja/Renaksi PK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 masing-masing mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi yang menjadi turunan dari Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah pada kedua periode tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi sesuai target yang ditetapkan serta didukung dengan bukti pelaksanaan yang diunggah pada aplikasi e-Performance, seperti laporan kegiatan, dokumentasi, berita acara, dan dokumen pendukung lainnya.

Keterangan	**Kinerja (Renaksi PK)**	**Kinerja Anggaran (IKPA)**	**Nilai**	**Predikat**
Triwulan I	100%	97,38	88,82	Baik
Triwulan II	100%	96,55	88,45	Baik

Sumber : *https://performance.kemenkumham.go.id/index.php/kinerja/insite/cascading-kinerja*

Capaian Renaksi PK tersebut selanjutnya menjadi salah satu komponen utama dalam Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024. Nilai PKO dihitung dengan mengombinasikan Nilai Kinerja Program (Renaksi PK) dan Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) menggunakan rumus sebagai berikut: Nilai PKO = ((Kinerja Program (Renaksi PK) + Kinerja Anggaran (IKPA)) ÷ 2) × (100% − Koefisien Predikat AKIP). Pada Tahun 2026, Kementerian Hukum

memperoleh Predikat AKIP BB, sehingga koefisien pengurang yang digunakan sebesar 10%. Dengan capaian Renaksi PK sebesar 100,00% pada Triwulan I dan Triwulan II, penilaian PKO selanjutnya ditentukan oleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada masing-masing triwulan. Semakin tinggi nilai IKPA yang diperoleh, semakin tinggi pula nilai akhir PKO yang dihasilkan.

2. E-Monev Bappenas

   Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman https://e-monev.bappenas.go.id. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah menunjukkan progres yang cukup baik dan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan di berbagai divisi. Namun, untuk mencapai predikat akuntabilitas yang prima, diperlukan penguatan komitmen kolektif serta dukungan pimpinan dalam mengawal setiap proses pelaksanaan tugas. Keberhasilan ini harus dijaga melalui peningkatan koordinasi antar-divisi guna memastikan seluruh capaian selaras dengan visi misi organisasi.

Tantangan utama saat ini terletak pada optimalisasi nilai kinerja anggaran yang belum terhitung maksimal pada sistem aplikasi Kemenkeu (SMART dan SPAN). Ke depannya, fokus utama akan diarahkan pada perbaikan akurasi data pelaporan anggaran dan penguatan akuntabilitas kinerja melalui pengawasan pimpinan yang lebih intensif.

b. Saran

a. Diperlukan percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja masing-masing divisi/program guna mengoptimalkan capaian kinerja organisasi;
b. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan mencapai target kinerja.
c. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala melalui pemanfaatan aplikasi **e-Performance kemenkum**, sehingga potensi kendala dalam pencapaian target kinerja dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara lebih cepat dan efektif;
d. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, ketepatan pelaporan, serta pemenuhan indikator kinerja anggaran pada aplikasi **SMART** dan **SPAN** Kementerian Keuangan guna meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) yang menjadi salah satu komponen Penilaian Kinerja Organisasi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal 2 Juli 2026
Kepala Kantor Wilayah,

Maju Amintas Siburian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi